

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat telah membawa perubahan besar dalam cara manusia berinteraksi dan memperoleh penghasilan. Media sosial yang awalnya hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi dan hiburan, kini telah berkembang menjadi media produktif yang mampu menghasilkan pendapatan. Melalui media sosial, siapa pun bisa dapat menghasilkan pendapatan hanya dengan bermodalkan kreativitas dan koneksi internet, tanpa terikat oleh batasan tempat dan waktu. Fenomena inilah yang kemudian melahirkan berbagai bentuk profesi baru berbasis digital, seperti kreator konten, *influencer*, dan kreator media sosial, yang memperoleh penghasilan dari aktivitas mereka di dunia daring. Di antara berbagai platform media sosial yang ada, Instagram menjadi salah satu yang paling berpengaruh dalam mendorong perkembangan ekonomi digital saat ini.

Instagram merupakan platform media sosial berbasis foto dan video yang sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2010¹ langsung mendapatkan sambutan luar biasa dari masyarakat dunia. Kepopulerannya hampir setara dengan Facebook dan X (dulu Twitter) di saat kemunculannya. Berbagai fitur menarik yang ada didalamnya, seperti filter foto, Instagram *Story*, *IGTV*, dan *feed* yang semakin

¹ Muhammad Syahrul Efendi, Abdul Haris Fatgehipon, dan Nova Scerviana H, *Media Sosial Instagram dalam Membangun Eksistensi Diri Remaja*, 1, no. 2 (2024), hal. 3062.

memperkuat posisinya sebagai platform visual terdepan.² Seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna dan kreator konten, kini Instagram mengembangkan diri dengan meluncurkan fitur terbarunya, yaitu fitur Instagram Subscription atau lebih dikenal dengan istilah berlangganan eksklusif.³ Kehadiran fitur ini membuka hal baru dalam dunia monetisasi konten digital di Indonesia.

Instagram Subscription merupakan fitur monetisasi terbaru dari Instagram, yakni layanan berlangganan berbayar yang memungkinkan pengikut (*followers*) membayar sejumlah biaya tertentu setiap bulan untuk memperoleh akses konten eksklusif yang diunggah kreator konten atau *influencer* di Instagram. Menurut Adam Mosseri yaitu selaku kepala pemimpin Instagram, fitur-fitur baru yang diumumkannya adalah *group chat*, *reels*, dan postingan eksklusif untuk *subscriber*, serta tab khusus di profil yang bisa diakses oleh *subscriber* untuk melihat konten berbayar. Dengan kata lain, konten yang sebelumnya dapat dilihat secara gratis kini sebagian di antaranya dijadikan konten premium yang hanya bisa diakses oleh *subscriber* berbayar. Konten eksklusif akan ditandai dengan label berwarna ungu dengan tulisan "*Exclusive*", lengkap dengan ikon mahkota.⁴ Pendapatan dari berlangganan layanan Instagram Subscription dapat dilihat pada saat mengunjungi

² Adisha Anindiva Faizal, Mochammad Naim, dan Agung Fauzi, "Fenomena Instagram Sebagai Sarana Eksistensi Pada Kelompok Remaja di Kelurahan Sudimara Selatan," *Buana Komunikasi (Jurnal Penelitian Dan Studi Ilmu Komunikasi)* 3, no. 1 (Juni 2022): 7–15, hal. 11 <https://doi.org/10.32897/buanakomunikasi.2022.3.1.1280>.

³ Annisa Ismi, *Instagram Subscription : Layanan Langganan Konten Eksklusif*, Upgraded, Digital Marketing, 2024, <https://upgraded.id/instagram-subscription/>.

⁴ Virgina Maulita Putri, "Kreator Instagram Kini Bisa Bikin Konten Eksklusif untuk Subscriber," *detikinet*, 2022, <https://inet.detik.com/mobile-apps/d-6184648/kreator-instagram-kini-bisa-bikin-konten-eksklusif-untuk-subscriber>.

laman profil kreator-kreator yang diajak kerja sama oleh Instagram dengan menekan tombol "*Susbscribe*", mereka akan diarahkan untuk membayar harga berlangganan yang tersedia, yang berkisar 1-100 dolar AS per bulan. Harga berlangganan ini bergantung pada konten eksklusif yang pengguna pilih.⁵

Di Indonesia, kehadiran fitur ini tentu saja berdampak langsung pada kehidupan ekonomi para kreator. Fitur Instagram Subscription telah dimanfaatkan oleh berbagai kreator dan publik figur dengan tarif berlangganan yang bervariasi. Pendapatan dari layanan ini bersifat rutin dan dapat mencapai jumlah yang signifikan tergantung pada jumlah *subscriber* dan harga langganan yang ditetapkan. Pendapatan yang diperoleh dari Instagram Subscription pada dasarnya merupakan imbalan atas jasa, kreativitas, dan keahlian kreator dalam menyediakan konten eksklusif kepada para pelanggannya. Sebagai gambaran, apabila seorang kreator memperoleh pendapatan Rp. 1.400.000,00 per bulan dari layanan ini, maka dalam setahun ia bisa mengumpulkan pendapatan sebesar Rp. 16.800.000,00. Angka tersebut tentu akan terus bertambah seiring bertambahnya jumlah pelanggan. Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, dan pengguna media sosial yang terus meningkat menjadikan jumlah kreator muslim semakin bertambah. Kondisi inilah yang kemudian menimbulkan persoalan hukum bagi kreator muslim, khususnya berkaitan dengan kewajiban zakat atas pendapatan yang diperoleh dari layanan Instagram Subscription.

⁵ Kompas Cyber Media, "Kreator di Instagram Bisa Bikin Post yang Hanya Bisa Dilihat Subscriber Halaman all," Kompas.com, July 15, 2022, <https://tekno.kompas.com/read/2022/07/15/09300087/kreator-di-instagram-bisa-bikin-post-yang-hanya-bisa-dilihat-subscriber>.

Munculnya pendapatan baru dari platform digital seperti Instagram Subscription ini kemudian menimbulkan pertanyaan penting dari sisi syariat Islam, khususnya mengenai kewajiban zakat. Dapat diketahui dahulu, bahwa zakat merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim di seluruh dunia. Zakat berasal bahasa arab dari kata *al-zakâh*. Kata *al-zakâh* dapat diartikan menjadi beberapa di antaranya *al-numûw* (tumbuh), *al-ziyâdah* (bertambah), *at-thahârah* (bersih), *al-madh* (pujian), *al-barakâh* (berkah) dan *al-shulh* (baik).⁶ Wahbah al-Zuhayly berpendapat bahwa zakat adalah penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta.⁷ Zakat terdapat dalam rukun islam yang kelima dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al Baqarah/2: 43.

وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرُّكُوعِ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”⁸

Dasar perintah mengeluarkan zakat terdapat dalam al-Quran, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. at-Taubah/9: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka.

⁶ Iin Mutmainnah, *Fikih Zakat*, 1 ed. (Parepare: Dirah, 2020), hal. 2.

⁷ Ikbal Baidowi, “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan),” *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan* 19, no. 01 (Juni 2018): 01, hal. 41.

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 1990), hal. 16.

Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”⁹

Secara umum, zakat terbagi menjadi dua jenis yaitu zakat fitrah (*naḥs*) dan zakat *māl* (harta). Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadhan. Zakat *māl* adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya, dan tidak bertentangan dengan ketentuan agama.¹⁰ Yang menarik, cakupan zakat tidak terbatas hanya pada harta konvensional seperti emas, perak dan hasil perdagangan, tetapi juga meliputi berbagai penghasilan yang diperoleh dari beragam aktivitas ekonomi, termasuk aktivitas ekonomi modern.

Berkaitan dengan sumber penghasilan baru yang terus berkembang, para ulama kontemporer telah mengembangkan konsep zakat profesi sebagai bentuk ijtihad terhadap munculnya berbagai jenis pekerjaan dan sumber penghasilan baru.¹¹ Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil kerja, jasa, atau keahlian seseorang, baik yang bersifat tetap maupun tidak tetap.¹² Selama penghasilan tersebut halal dan memenuhi ketentuan zakat. Namun demikian, penerapan zakat profesi terhadap penghasilan berbasis digital, seperti pendapatan dari Instagram Subscription masih memerlukan kajian

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 1990), hal. 297.

¹⁰ BAZNAS, “Tentang Zakat, Jenis Zakat dan Asnaf Penerima Zakat,” accessed November 7, 2024, <https://baznas.go.id/zakat>.

¹¹ Andi Intan Cahyani, “Zakat Profesi Dalam Era Kontemporer,” *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2020), hal. 165. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i2.18351>.

¹² Baidowi, “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan).”, hal. 41.

hukum yang lebih mendalam, terutama terkait mekanisme perolehan pendapatan serta bagaimana kedudukannya sebagai objek zakat. Banyaknya pengguna Instagram Subscription di Indonesia yang beragama Islam semakin menunjukkan urgensi perlunya kajian hukum yang komprehensif terkait kewajiban zakat atas pendapatan tersebut, agar para kreator muslim dapat menjalankan kewajiban agamanya dengan tepat dan penuh keyakinan.

Berdasarkan uraian di atas, belum ada kajian hukum Islam yang secara spesifik membahas ketentuan zakat atas pendapatan dari layanan Instagram Subscription. Penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada platform Youtube maupun penghasilan influencer secara umum, sehingga kekhasan mekanisme Instagram Subscription sebagai layanan berlangganan berbayar belum mendapat perhatian. Dan dapat dipahami bahwa pendapatan dari layanan Instagram Subscription merupakan fenomena ekonomi digital baru yang perlu mendapat kejelasan hukum dari perspektif Islam, terutama terkait kewajiban zakatnya. Oleh karena itu, penulis memandang perlu untuk meneliti secara mendalam ketentuan zakat terhadap pendapatan dari layanan Instagram Subscription menurut hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dipaparkan pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme perolehan pendapatan dari layanan Instagram Subscription?

2. Apakah pendapatan dari layanan Instagram Subscription dapat dikategorikan sebagai objek zakat menurut hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme perolehan pendapatan dari layanan Instagram Subscription.
2. Untuk mengetahui kedudukan pendapatan dari layanan Instagram Subscription sebagai objek zakat menurut hukum Islam.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan kejelasan hukum bagi masyarakat secara umum dan layanan Instagram Subscription secara khusus tentang macam objek zakat salah satunya pendapatan dari layanan Instagram Subscription dan membantu dalam perhitungan zakatnya.
2. Secara teoritis, dapat memperluas khazanah ilmu pengetahuan dan keagamaan tentang cakupan zakat bagi pengguna layanan Instagram Subscription dan mengkaji kriteria nisab (batas minimal) dan haul (batasan waktu) untuk pendapatan dari layanan Instagram Subscription.

E. Definisi Operasional

1. Zakat

Zakat didefinisikan sebagai penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta, menurut Wahbah al-Zuhayly. Zakat profesi adalah zakat yang dihasilkan dari hasil kerja dan profesi seseorang. Misalnya, pekerjaan yang menghasilkan uang adalah pekerjaan yang dilakukan secara mandiri tanpa bergantung pada orang lain melalui kemampuan otak atau keterampilan tangan.¹³

2. Pendapatan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya).¹⁴ Pendapatan adalah seluruh penghasilan yang diperoleh seseorang sebagai hasil dari suatu aktivitas atau pekerjaan tertentu. Dalam penelitian ini, pendapatan yang dimaksud adalah penghasilan yang diterima oleh kreator dari layanan Instagram Subscription dalam bentuk pembayaran berlangganan bulanan dari *subscriber*.

3. Layanan Instagram Subscription

Layanan Instagram Subscription adalah fitur monetisasi yang disediakan oleh platform Instagram yang memungkinkan kreator menawarkan konten eksklusif kepada pengikutnya dengan sistem

¹³ Baidowi, hal. 41.

¹⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, 4 ed. (Jakarta, 2008), hal. 317.

berlangganan membayar setiap bulan. Dengan layanan berlangganan ini, kreator dapat menawarkan konten eksklusif, dan interaksi yang dipersonalisasi dengan pengikut mereka sehingga kreator dapat menghasilkan uang dari layanan *Subscription*.¹⁵ Objek utama dalam penelitian ini ialah pendapatan dari layanan Instagram Subscription.

4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah aturan-aturan dan norma yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma' dan hasil penalaran deduktif para fuqaha yang termuat dalam kitab, mazhab, dalam berbagai interpretasi dan bentuknya, tentang perintah dan larangan dalam Islam untuk para umatnya.¹⁶ Dalam penelitian ini hukum Islam dijadikan sebagai landasan utama dalam menganalisis zakat terhadap pendapatan dari layanan Instagram Subscription.

F. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Sebagaimana yang telah ditelaah penulisan dalam penelitian “Ketentuan Zakat Terhadap Pendapatan Dari Layanan Instagram Subscription Menurut Hukum Islam” masih belum ada yang meneliti, maka penulis menggunakan beberapa acuan pada penelitian sebelumnya untuk memberi sedikit gambaran pada penelitian yang penulis lakukan.

¹⁵ Ismi, Annisa. 2023. *Instagram Subscription : Layanan Langganan Konten Eksklusif*. May 9. Accessed oktober 24, 2024. <https://upgraded.id/instagram-subscription>

¹⁶ Wahyudin Darmalaksana, *Hukum Islam Suatu Tinjauan Filosofis*, 1st ed. (Sentra Publikasi Indonesia, 2022), hal.8.

1. Sebuah skripsi yang ditulis oleh Nayla Alawiyah (2021), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penelitian ini dengan judul “Analisis Pemahaman Pelaksanaan Zakat Penghasilan Influencer Instagram Menurut Hukum Islam di Jepara”.¹⁷ skripsi ini berfokus untuk menganalisis pemahaman pelaksanaan zakat penghasilan *influencer* instagram menurut hukum Islam di Jepara apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Dari penelitian ini menghasilkan bahwa para *influencer* instagram di Jepara sudah memiliki pengetahuan tentang zakat dari penghasilan mereka, akan tetapi para *influencer* instagram di Jepara kurang memahami aturan pengeluaran zakat, namun mereka sudah mengetahui bahwa mereka harus mengeluarkan zakat dari penghasilan yang diperoleh. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah tentang penghasilan pengguna Instagram yang melakukan layanan Instagram Subscription sebagai objek zakat profesi.
2. Sebuah skripsi penelitian oleh Abdul Aziz (2023), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Penelitian dengan judul “Zakat Penghasilan Dari Monetisasi Youtube (Menurut Pendapat Beberapa Ulama di

¹⁷ “Analisis Pemahaman Pelaksanaan Zakat Penghasilan Influencer Instagram Menurut Hukum Islam Di Jepara - Walisongo Repository,” accessed November 5, 2024, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14157/> .

Kota Banjarmasin)”.¹⁸ Penelitian ini berkaitan dengan para *youtuber* yang wajib membayar zakat ketika hasilnya mencapai nisab atau haul. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pendapat Ulama Kota Banjarmasin khususnya mengenai zakat penghasilan dari monetisasi youtube beserta dasar hukum yang digunakan oleh para Ulama Kota Banjarmasin dalam menyampaikan pendapatnya. Tentu saja hal ini berbeda dengan penelitian yang diteliti oleh penulis, karena penulis ingin mengetahui apakah pendapatan dari layanan Instagram Subscription bisa dikategorikan sebagai objek zakat profesi.

3. Selanjutnya juga sebuah skripsi yang ditulis oleh Rahmatia (2022), Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penelitian yang berjudul “Penghasilan Youtuber Sebagai Objek Zakat Profesi Ditinjau Dari Hukum Islam”.¹⁹ Penelitian ini memiliki tujuan untuk menelaah kriteria *youtuber* dapat dikategorikan sebagai wajib zakat (*muzakki*) serta menelaah indikator konten *youtuber* sebagai sumber penghasilan dapat menjadi objek zakat. Pada penelitian ini memiliki tujuan yang hampir sama, namun memiliki perbedaan dalam objek penelitiannya. Objek penelitian yang

¹⁸ “Zakat Penghasilan Dari Monetisasi Youtube (Menurut Pendapat Beberapa Ulama di Kota Banjarmasin) - IDR UIN Antasari Banjarmasin,” diakses 5 November 2024, <https://idr.uin-antasari.ac.id/21538/>.

¹⁹ Rahmatia, “Penghasilan Youtuber Sebagai Objek Zakat Profesi Ditinjau Dari Hukum Islam” (Universitas Hasanuddin, 2022), <https://repository.unhas.ac.id/id/epri nt/20427/>.

dilakukan oleh penulis adalah penghasilan pengguna eksklusif Instagram.

4. Selanjutnya yang terakhir yaitu, sebuah skripsi penelitian oleh Muhammad Jamiur Rahmansyah (2021), Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Zakat Profesi Bagi Youtubers Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi dan Wahbah Zuhaili”.²⁰ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan Yusuf al Qaradhawi dan Wahbah Zuhaili tentang Hukum Zakat Profesi bagi *Youtubers*, serta mengetahui analisis komparatif Yusuf al Qaradhawi dan Wahbah Zuhaili tentang Hukum Zakat Profesi bagi *Youtubers*. Penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian yang ingin diteliti oleh penulis, karna penelitian ini menggunakan dua pendapat ulama yang berbeda dan objek penelitiannya yang juga berbeda. Penelitian yang ingin dilakukan oleh penulis ialah tentang tinjauan hukum islam terhadap penghasilan pengguna eksklusif Instagram sebagai objek zakat profesi.

²⁰ M. Jamiur Rahmansyah, “Analisis Hukum Zakat Profesi Bagi Youtubers Perspektif Yusuf Al- Qaradhawi Dan Wahbah Zuhaili” (skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), <https://repository.uin-suska.ac.id/51498/> .

G. Metode Penelitian

1. Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif²¹ dengan sifat deskriptif analitis yang berfokus pada kajian kepustakaan (*library research*).²² Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum Islam yang berkaitan dengan zakat profesi dan penerapannya dalam pendapatan dari layanan Instagram Subscription. Dengan menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)²³ yaitu untuk memahami konsep-konsep dasar dalam hukum Islam yang berkaitan dengan zakat, khususnya terkait ketentuan zakat terhadap pendapatan dari layanan Instagram Subscription.

2. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang menjadi acuan dalam penelitian ini, diantaranya adalah Al-Qur'an terdapat dalam Q.S al-Baqarah/2: 267 dan Q.S. at-Taubah/9: 103 yang relevan dengan zakat profesi, Hadits tentang zakat, kitab *Fiqh az-Zakâh (Qira'ah Muqaranah li ahkamiha wa*

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 13–14.

²² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hal. 3.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 178.

falsafatiha fi dhou'al-Qur'an wa Sunnah) dan pendapat ulama Fikih Madzhab Empat, dan pendapat ulama kontemporer dari Yusuf al-Qardawi dan Wahbah al-Zuhayly yang membahas zakat. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pendukung yang membahas topik penelitian, seperti buku-buku fikih kontemporer, karya ilmiah, jurnal, dan artikel terkait zakat profesi dan instagram. Fatwa Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Zakat Penghasilan pada Pasal 4 ayat (2). Lembaga pengelola zakat dan sumber lain yang berkaitan dengan zakat penghasilan dan Instagram Subscription.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan adalah teknik dokumentasi,²⁴ yaitu mengumpulkan, membaca, mencatat dan menganalisis sumber-sumber tertulis yang relevan dengan zakat, serta pendapatan dari layanan Instagram Subscription.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisis bahan hukum. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analitis,²⁵ yaitu mendeskripsikan mekanisme dan karakteristik pendapatan dari layanan Instagram

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 274.

²⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hal. 43.

Subscription, mengklasifikasikan pendapatan tersebut sebagai harta (*mâl*) dalam perspektif hukum Islam, kemudian menganalisis kesesuiannya dengan ketentuan objek zakat profesi. Penelitian ini juga menggunakan analisis data *content analysis*,²⁶ yaitu menganalisis isi dari sumber-sumber hukum Islam untuk memahami bahwa pendapatan dari layanan Instagram Subscription dapat dikategorikan sebagai objek zakat profesi.

Dengan metode ini, penelitian akan mengkaji secara mendalam bagaimana hukum Islam, khususnya konsep objek zakat profesi, dapatkah diterapkan dan diadaptasikan dalam bentuk profesi modern.

H. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah memahami pembahasan dalam penelitian ini maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I. pendahuluan, bab ini menguraikan latar belakang permasalahan yang menjadi dasar penelitian. Kemudian dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah, sehingga tergambar tujuan penelitian yang diuraikan dalam bagian tujuan penelitian. Lalu signifikasi penelitian yang menjelaskan manfaat dan hasil penelitian, lalu definisi operasional, kajian pustaka disertakan sebagai gambaran tentang hasil penelitian lain yang memiliki kesamaan atau perbedaan. Selanjutnya

²⁶ Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (California: Sage Publications, 2018), hal. 18.

metode penelitian untuk memberikan pemahaman tentang sumber data yang digunakan dalam penelitian dan sistematika penulisan

Bab II. Landasan teori yang memuat teori-teori untuk memperjelas tentang konsep zakat, konsep zakat ekonomi modern dan harta kekayaan yang menjadi syarat objek zakat.

Bab III. Membahas tentang *Instragram Subscription* yang diperoleh dari sumber seperti jurnal atau internet.

Bab IV. Bagian analisis yang menyusun secara komprehensif pembahasan untuk menjawab rumusan masalah, lalu melakukan analisis dengan rujukan dari landasan teori yang relevan.

Bab V. sebagai bagian penutup, menggabungkan simpulan dan rekomendasi dalam penyusunan skripsi ini. Tujuannya ialah untuk menyimpulkan hasil analisis penelitian secara menyeluruh dan menjelaskan keterkaitannya dengan masalah yang diteliti, memberikan gambaran cepat bagi pembaca untuk memahami hasil penelitian ini.